



PERATURAN DESA TIRTOMULYO

NOMOR : 06 Tahun 2017

TANGGAL : 25 Desember 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA TIRTOMULYO
TAHUN 2018

DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
2017



LURAH DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TIRTOMULYO
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TIRTOMULYO (RKP DESA)
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TIROMULYO

- Menimbang :Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tirtomulyo Tahun 2018
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 02017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 – 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRTOMULYO

dan

LURAH DESA TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TIRTOMULYO TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Tirtomulyo
- 2 Pemerintahan Desa adalah Lurah Desa Tirtomulyo dan Perangkat Desa Tirtomulyo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
- 3 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Tirtomulyo sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa Tirtomulyo.
- 4 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
- 5 Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Lurah Desa;
- 6 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 7 Keputusan Lurah Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Lurah Desa yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 9 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

- 3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun 2017
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, dan Kegiatanan Sala Desa ;
- 4.2. Pagu Indiatif anggaran Program dan Kegiatan skala Desa
- 4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
2. Perdes RKP Desa Tahun 2018
3. SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018
4. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 4 Bidang
5. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2018

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 25 Desember 2017

Lurah Desa Tirtomulyo



Diundangkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 25 Desember 2017
CARIK DESA TIRTOMULYO

MUKHLISON AFANDI

LEMBARAN DESA Tirtomulyo TAHUN 2017 NOMOR 25
Rregister Kecamatan Kretek Nomor : 18/Tirtomulyo/2017 Tanggal 28 Desember 2017

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Desa Dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan LPMD (sebagai penyusun Pembuatan RPJM Desa). RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan tahunan desa. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat desa.

Tirtomulyo, 24 November 2017

Lurah Desa Tirtomulyo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. SUJADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

1.2.Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 - 2022

1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Tirtomulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Desa Tirtomulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA “

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka desa harus merumuskan misi desa. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Tirtomulyo telah merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatkan SDM aparatur Desa,
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
- c. Memperdayakan kelembagaan masyarakat,
- d. Memberdayakan LINMAS Desa,
- e. Pensertifikatan Tanah dan,
- f. Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2. **Bidang Pembangunan**

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
- d. Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
- e. Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
- f. Pemeliharaan sarana keamanan
- g. Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
- h. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
- i. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

3. **Bidang Kemasyarakatan**

- a. Membina kerukunan umat beragama
- b. Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil
- d. Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
- e. Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
- f. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
- g. Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
- h. Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
- i. Melestarikan budaya dan kerajinan daerah
- j. Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
- k. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitu pun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Loka karya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun

sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasar kanpotensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan Desa Tahun 2018 sebesar Rp **2,600,411,460** (*Dua Milyar empat ratus juta empat ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah*) yang berasal dari :

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1				2	3
1				PENDAPATAN	
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	162.000.000
1	1	1		Hasil Usaha Desa	162.000.000
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	2,333,411,460
1	2	1		Alokasi Dana Desa	1,240,534,000
1	2	2		Dana Desa	883,407,000
1	2	3		BHR	19,495,500
1	2	4		BHP	103,974,960
1	2	5		ADD tahun 2016 (2 Bulan)	86,000,000
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>	105,000,000
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat (Dana BKK)	105,000,000
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
				JUMLAH PENDAPATAN	2,600,411,460

2				BELANJA	
2	1			Belanja Desa	2,923,799,960
2	1	1		Belanja Pegawai	
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	
2	1	3		Belanja Modal	
				JUMLAH BELANJA	2,923,799,960
				SURPLUS / DEFISIT	323,388,500
3				PEMBIYAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
				JUMLAH PEMBIYAAAN	
Sisa Kurang Perhitungan Anggaran					323,388,500

Pendapatan Desa tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Desa tahun 2018, Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari pemerintah Daerah, Dana PBH, dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah yang telah diterima pagu indikatifnya ketika penyusunan RKP Desa ini.

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Tak Teduga

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 970,600,860
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1,224,108,810
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 394,054,500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 335,035,790
6	Bidang Tak Terduga	Rp 20.000.000
TOTAL BELANJA		Rp 2,923,799,960

Untuk Tahun Anggaran 2018 Total Belanja Desa sebesar Rp **2,923,799,960** (*Dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*)

dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)	Sumber Dana
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	Rp 970,600,860	
2	1	1		Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 546,843,860	APBDes
2	1	2		Operasional Pemerintah Desa	Rp 54,435,000	APBDes
2	1	3		Operasional BPD	Rp 7,130,000	APBDes
2	1	4		Operasional RT	Rp 82,830,000	APBDes
2	1	5		Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp 25,275,000	APBDes

2	1	6		Operasional Linmas Desa	Rp	14,107,500	APBDes
2	1	7		Pengisian dan Pelantikan BPD	Rp	5,300,000	APBDes
2	1	10		Pengisian staf Desa dan tenaga lainnya	Rp	10,895,000	APBDes
2	1	11		Penyelenggaraan Penggalan Gagasan/Musyawahar Dusun	Rp	9,577,000	APBDes
2	1	12		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp	8,959,500	APBDes
2	1	13		Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Rp	6,922,000	APBDes
2	1	15		Penyusunan dan penetapan RKP Desa	Rp	4,664,500	APBDes
2	1	16		Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa	Rp	3,545,000	APBDes
2	1	17		Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Rp	5,334,500	APBDes
2	1	18		Penyusunan LKPPD dan LPPD	Rp	5,239,500	APBDes
2	1	19		Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa	Rp	3,995,000	APBDes
2	1	20		Pengadaan, sertifikasi/pengelolaan tanah desa	Rp	6,825,000	APBDes
2	1	22		Penyediaan pakaian dinas dan atributnya	Rp	9,300,000	APBDes
2	1	23		Rapat Koordinasi pemerintahan Umum	Rp	9,265,000	APBDes
2	1	24		Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor / gedung / balai	Rp	62,100,000	APBDes
2	1	25		Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp	1,840,000	APBDes
2	1	26		Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa	Rp	5,545,000	APBDes
2	1	27		Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa	Rp	2,280,000	APBDes
2	1	31		Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa	Rp	4,040,000	APBDes
2	1	32		Intensifikasi pemungutan PBB dan atau kegiatan lain	Rp	12,270,000	APBDes
2	1	33		Inventarisasi dan atau penghapusan Kekayaan/Aset Desa	Rp	3,890,000	APBDes
2	1	34		Updating Data Kependudukan	Rp	8,060,000	APBDes

2	1	36		Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Desa	Rp	34,950,000	APBDes
2	1	37		Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan	Rp	7,015,000	APBDes
2	1	40		Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	3,250,000	APBDes
2	1	42		Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan	Rp	2,280,000	APBDes
2	1	43		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp	2,237,500	APBDes
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	Rp	1,224,108,810	
2	2	4		Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa	Rp	154,589,050	APBDes
2	2	2		Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Bangunan Pendukung			APBDes
				Paving Blok Halaman Kantor Desa	Rp	20,000,000	APBDes
				Tempat Parkir	Rp	15,000,000	
				Kamar mandi/tempat wudhu	Rp	10,000,000	APBDes
				Dapur	Rp	5,000,000	
2	2	5		Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendukung Gedung PAUD dan TK Desa			
				Pembuatan Pagar PAUD Jebugan	Rp	7,615,500	
				Pembuatan Pagar Bumi TK PAUD Soropadan	Rp	21,365,000	
				Pembuatan Pagar Bumi TK PAUD Genting	Rp	8,887,500	
				Pembangunan Penutup Tempat Bermain TK 68 Bracan	Rp	16,418,000	APBDes
				Pembangunan Teras TK LKMD Karen	Rp	5,000,000	
2	2	1		Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa			
				Cor Blok Jalan Dusun Plesan	Rp	36,208,000	

				Cor Blok Jalan Dusun Paliyan	Rp 45,314,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Tluren RT02	Rp 44,055,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Bracan	Rp 43,584,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Karangweru RT2	Rp 19,868,000	APBD II
				Cor Blok Jalan Dusun Karangweru RT3	Rp 24,029,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Genting	Rp 47,262,000	
				Cor Blok Jebugan	Rp 23,054,000	
				Cor Blok Soropadan	Rp 25,543,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Jetis	Rp 29,779,000	
				Pembangunan Cor blok dan talut soropadan - dadapan	Rp 70,209,000	
				Cor Blok Jalan Dusun Genting Aspirasi	Rp 40,000,000	APBDes
				TMMD Cor Blok Pagung	Rp 25,000,000	
2	2	16		Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong Desa		
				Perbaikan Gorong-gorong Plesan	Rp 7,659,600	
				Pembangunan Pintu Saluran Irigasi	Rp 5,000,000	
				Drainase Gondangan	Rp 12,573,650	
2	2	15		Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Bangket		
				Bangket Talud dan Bangket Irigasi Gondangan	Rp 31,338,000	
				Bangket Talud Kergan RT02&RT03	Rp 38,954,000	
				Bangket Talud Tokolan	Rp 47,025,110	
				Bangket Jebugan	Rp 12,598,000	
				Bangket Talud/Irigasi Punduhan	Rp 47,869,800	
				Bangket Talud/Irigasi Soropadan 1	Rp 19,433,000	

2	2	20		Pembangunan/Rehabilitasi Gapura Desa (Dusun Karen)	Rp	41,846,600	
		30		Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Ibadah (Masjid Gaten)	Rp	52,031,000	
		11		Pembangunan rumah tidak layak huni	Rp	50,000,000	
		21		Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun Kergan	Rp	20,000,000	
		12		Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Desa (SLB Karen)	Rp	40,000,000	
		35		Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa	Rp	20,000,000	
		32		Pembangunan/Program Untuk Keluarga Miskin (Pembuatan WC/Jamban bagi keluarga miskin)	Rp	25,000,000	
		30		Tugu Prasasti Kampung KB	Rp	15,000,000	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	Rp	394,054,500	
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp	19,470,000	APBDes
2	3	3		Pembinaan LINMAS Desa	Rp	3,010,000	APBDes
2	3	5		Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	Rp	7,835,000	APBDes
2	3	10		Pembinaan PKK desa, Dusun, Dasa Wisma	Rp	3,310,000	APBDes
2	3	11		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Rp	7,000,000	APBDes
2	3	12		Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Rp	11,980,000	APBDes
2	3	20		Pendataan keluarga Miskin dan Pengklarifikasian Kemiskinan	Rp	5,235,000	APBDes
2	3	37		Pengadaan Sarana Pendukung Kesehatan Masyarakat	Rp	16,875,000	APBDes
2	3	38		Pembinaan Kegiatan Olahraga	Rp	19,250,000	APBDes
2	3	40		Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan	Rp	13,625,000	APBDes
2	3			Pelaksanaan Hari Jadi Desa	Rp	76,025,000	APBDes

2	3	42		Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	Rp	6,750,000	APBDes
2	3	49		Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul	Rp	3,950,000	APBDes
2	3	52		Pengembangan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Rp	10,850,000	APBDes
2	3	53		Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD	Rp	9,210,000	APBDes
2	3	59		Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia	Rp	122,462,000	APBDes
2	3	64		Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama Instansi Terkait	Rp	5,975,000	APBDes
2	3	74		Fasilitasi Kesehatan Masyarakat	Rp	3,255,000	APBDes
2	3	87		Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piyatu	Rp	13,487,500	APBDes
2	3	89		Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya daerah dan seni Keagamaan	Rp	13,525,000	APBDes
2	3	94		Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	Rp	13,487,500	APBDes
2	3	99		Pembinaan Desa Aman Pangan	Rp	7,487,500	APBDes
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	Rp	335,035,790	
2	4	1		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Rp	13,800,000	APBDes
2	4	2		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp	13,570,000	APBDes
2	4	4		Pelaksanaan Bulan Bakti gotong Royong dan Fasilitasi Gotong Royong	Rp	4,500,000	APBDes
2	4	6		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	Rp	116,470,000	APBDes
2	4	7		Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif	Rp	20,415,000	APBDes
2	4	26		Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah	Rp	20,115,000	APBDes
2	4	39		Promosi/Festifal/Pameran Produk-produk Desa	Rp	14,275,000	APBDes
2	4	67		Pelatihan Managemen BUMDes	Rp	41,950,790	APBDes

2	4	68		Seleksi Calon Direksi BUMDes	Rp 5,320,000	APBDes
2	4	85		Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional	Rp 23,975,000	APBDes
2	4	88		Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Rp 6,700,000	APBDes
				Pengelolaan dan Pengembangan PAUD	Rp 13,020,000	APBDes
				Pemanfaatan Tanah Pekarangan	Rp 35,187,500	APBDes
				Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat	Rp 5,737,500	APBDes
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 20.000.000	
Jumlah Belanja					Rp 2,923,799,960	
Surplus Defisit					323,388,500	
3				Pembiayaan		
3	1			Penerimaan pembiayaan		
3	1	1		Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	SLP

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Tirtomulyo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Pencairan Dana Transfer (ADD, DDS, PBH, Dana BKK, DLL)
- b. Pendapatan Asli Desa yang sah; dan
- c. APBD I/II
- d. Dana Aspirasi
- e. Dana Pemerintah Pusat

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja Barang dan Jasa,
- c. Belanja Modal.

BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2018, permasalahan Desa Tirtomulyo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2017.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2017

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2017 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

Belum optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang Pemerintahan
Masih Ada
2. Untuk bidang Pembangunan masyarakat
Tidak ada
3. Untuk bidang Pembinaan Masyarakat
Masih ada
4. Untuk bidang Pemberdayaan masyarakat
Masih Ada

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen.

Adanya saluran Drainase yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Tingkat kemampuan kelompok Ternak dalam mengelola maupun memelihara ternak dalam pembuatan pakan yang masih tradisional. Masyarakat yang masih kurang perhatian dalam pemberian makanan tambahan bagi Balita maupun Lansia. Kurangnya peralatan yang memadai untuk penanganan bencana ditingkat dusun. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan yang masih rendah. Masih banyaknya fasilitas bangunan untuk pendidikan anak usia dini yang masih kurang memenuhi standar gedung pendidikan. Masih rendahnya masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil mandiri yang dapat dijadikan tambahan pendapatan keluarga.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhannya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan Bangket Talud dan Saluran irigasi
2. Pembangunan Irigasi Desa dan Gorong-gorong
3. Pembangunan Jalan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembangunan Kios Desa
6. Pembangunan Rehap Kantor Desa dan Bangunan Pendukung
7. Pembangunan/Rehap PAUD/TK Desa
8. Pembinaan Masyarakat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tirtomulyo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

2.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, bangket irigasi, bantuan untuk anak yatim piyatu, kegiatan posyandu, dll. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBDes

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa , ADD, Dana Desa, Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, Pendapatan lain-lain yang sah, dan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun anggaran 2018 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 964,750,860
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1,219,108,810
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 394,054,500
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 335,035,790
e. Anggaran Tak Terduga	Rp 20,000,000

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
- b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Diantaranya Pelebaran Jalan Aspal, Aspal Jalan Poros Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Pembangunan Jembatan, penerangan Jalan, rambu-rambu dan marka jalan, Peninggian Talud Winongo Kecil, Bangket Afur, Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Desa, dll.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Fisik

- a. Aspal Jalan Genting Bangkrungan
- b. Gorong-gorong Gondangan
- c. Bangket Afur Karangweru – Tluren
- d. Peninggian Bangket Winongo Kecil
- e. Bangket Afur Blado – Punduhan
- f. Jembatan SLB Karen
- g. Penerangan Jalan Celep Donotirto
- h. Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Desa

2. Bidang Non Fisik

- a. Seperangkat Gamelan Perunggu
- b. Kostum Reog dan Gamelan
- c. Pelaksanaan Gelas Budaya Hari jadi Desa Tirtomulyo
- d. Pengadaan Mobil Desa Siaga

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan desa yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo

Pada tanggal : 25 Desember 2017

LURAH DESA TIRTOMULYO



Drs. SUJADI